



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPPKBP3A
KABUPATEN
BANYUMAS

2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini Kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Purwokerto, Januari 2020
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS	3
E. VISI DAN MISI	8
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PERENCANAAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	13
C. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS	18
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	19
3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis	22
4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2019	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	13
Tabel 2.2	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019	15
Tabel 2.3	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019.....	16
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019	18
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019	19
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019	20
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019	21
Tabel 3.5	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019.....	22
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima)

tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

C. TUJUAN

Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tujuan evaluasi capaian kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien:
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*):
5. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS


1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 - a. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Perencanaan.

- c) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan dan Kader Keluarga Berencana,
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan BerKeluarga Berencana,
 - 2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesetaraan Gender, dan
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan
- f) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Anak, dan
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g) Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1 : STRUKTUR ORGANISASI
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS



b. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas:

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan Daerah.

- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi.

1) Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2) Fungsi.

- a) Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- c) Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- d) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;

- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
- f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumberdaya Manusia.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-			-
2	SMA Sederajat	7	4			11
3	D3	-	2			2
4	S1	5	12			17
5	S2	3	3			6

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	8	17	25
4	Golongan IV	3	3	6
Jumlah				36

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas pada tahun 2019, memiliki gedung Sekretariat dan gedung Bidang-bidang serta 27 gedung Penyuluh PLKB di 27 Kecamatan terdiri 301 Desa dan 30 Kelurahan, pejabat struktural sebanyak 14 orang yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala Seksi : 9 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang

E. VISI DAN MISI

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 adalah “Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berbudaya Berdasarkan Iman Dan Taqwa.” Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas;
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang, melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah;
4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
6. Menciptakan keterkaitan, kesejahteraan dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai;

Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Misi kedua Bupati Banyumas yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas”. Melalui Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, serta Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berwawasan Kependudukan, Gender dan Anak ”

Kemandirian masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berwawasan Kependudukan adalah meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri, selain menjadikan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan. Karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak dibarengi dengan mutu serta kualitas yang dimiliki akan menjadi beban dalam pembangunan. Berwawasan Gender dan Anak adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Untuk mencapai visi di atas, misi yang harus dijalankan adalah :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi, Latar belakang, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan LKJIP.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2019 (RKT). Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 dalam rangka

mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2019.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang dibuat pada awal tahun 2019, 4 sasaran strategis yang dijadikan Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : BPS
2	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Gender Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pembememberdayaan Gender Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS

4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data yang terkait layak anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas
---	---	----------------------	--

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sesuai dengan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sasaran pada misi kedua RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

Target yang ingin dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 0,86
2. Indeks Pembangunan Gender adalah 87,63
3. Indeks Pemberdayaan Gender adalah 67,45
4. Kabupaten Layak Anak adalah 550

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2019 yang dibuat pada awal tahun memuat 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang diampu oleh 7 program dengan 27 kegiatan dan total anggaran Rp. 11.887.040.350,-

Pada Bulan Oktober ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019, berjumlah tetap 27 kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.887.040.350,-

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2019 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun anggaran yang telah disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : BPS	%	0,86

2	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Gender Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS	Indeks	87,63
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS	Indeks	67,45
4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data yang terkait layak anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas	Nilai	550

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019

	Program	Anggaran
1.	Program peningkatan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB	Rp.7.768.118.000
2.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 977.102.000
3.	Program penguatan pengarusutamaan gender	Rp. 181.250.000
4.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rp. 590.000.000
5.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rp. 150.000.000
	Jumlah	Rp.9.666.470.000

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merujuk pada indikator kinerja daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator kinerja. Melalui Program peningkatan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program penguatan pengarusutamaan gender, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja diatas juga berdasarkan pada target tahun 2019 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2019, dengan 4 indikator kinerja utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mengampu 7 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis. Program yang secara langsung dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian 4 indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Program peningkatan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program penguatan pengarusutamaan gender, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dan kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Target realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.86	0.85	101,18
2.	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembangunan	87.63	87.94	100.35

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	pembangunan perempuan	Gender (IPG)			
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.45	68.11	100.98
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	550	528	96

2. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rp. 8.991.575.000	Rp. 4.968.919.675	55,26
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rp. 90.000.000	Rp. 88.933.809	98,82
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rp. 600.000.000	Rp. 567.548.380	94,59
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Rp. 100.000.000	Rp. 94.111.300	94,11
Jumlah			Rp. 9.781.575.000	Rp. 5.719.513.164	58,47

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp. 9.781.575.000,-. Dari rencana anggaran

tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp. 5.719.513.164,- atau 58,47 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.2 didukung secara langsung oleh Program peningkatan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program penguatan pengarusutamaan gender, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

Walaupun demikian, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tidak dapat dilihat secara parsial karena selain program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sasaran juga terdapat program-program lain yang memiliki peran serta dalam mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara optimal. Berikut adalah realisasi anggaran dari program-program yang turut berperan serta dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Program peningkatan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB	Rp 7.810.075.000	Rp. 3.914.165.875	50,12%
2.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 1.181.500.000	Rp. 1.054.753.800	89,27%
3.	Program penguatan pengarusutamaan gender	Rp. 90.000.000	Rp. 88.933.809	98,82%
4.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rp. 600.000.000	Rp. 567.548.380	94,59%

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
5.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rp. 100.000.000	Rp. 94.111.300	94,11%
6.	Program peningkatan pelayanan perkantoran	Rp. 2.105.465.350	Rp. 1.712.596.055	81,34%
7.	Program peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	-	-	-
Jumlah		Rp.11.887.040.350	Rp.7.432.109.219	62,52%

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa terdapat 7 program yang turut berperan serta dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas karena pelaksanaan 7 program tersebut secara sistematis memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat dilihat melalui realisasi anggaran, berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.931.322.160	3.993.810.922	80,98
2.	Belanja Langsung	11.887.040.350	7.432.109.219	62,52
Jumlah		16.818.362.510	11.425.920.141	67,94

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa pagu anggaran belanja tidak langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.931.322.160,- dengan realisasi anggaran

belanja tidak langsung sebesar Rp 3.993.810.922,- (80,98%). Sedangkan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp 11.887.040.350,- dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp 7.432.109.219,- (62,52%). Total pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 16.818.362.510,- dengan realisasi Rp 11.425.920.141,- (67,94%).

3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis

Efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	101,18	Rp. 4.968.919.675	55,26
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100.35	Rp. 88.933.809	98,82
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100.98	Rp. 567.548.380	94,59
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	96	Rp. 94.111.300	94,11
Jumlah				Rp. 5.719.513.164	58,47

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja Utama.

4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	101,18	55,26	45,92
2	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,35	98,82	1,53
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100,98	94,59	6,39
4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	96	94,11	1,89

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Purwokerto, Januari 2020

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



H. TAGFUR AROFAT, M.Pd.I
Penyuluh Utama Muda
00420 198104 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Dr. Soeparno Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53111

Telp.(0281) 625893 Faksimile (0281) 635327

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terkendalin ya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	-Formulasi :Laju Pertumbuhan Penduduk -Tipe perhitungan : Non kumulatif -Sumber data : BPS	Terkendalin ya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	-Formulasi :Laju Pertumbuhan Penduduk -Tipe perhitungan : Non kumulatif -Sumber data : BPS
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	-Formulasi : Capaian nilai indikator kabupaten layak anak -Tipe perhitungan : Kumulatif -Sumber data : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas /SKPD terkait	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	-Formulasi : Capaian nilai indikator kabupaten layak anak -Tipe perhitungan : Kumulatif -Sumber data : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas /SKPD terkait



Purwokerto, 2019

KERALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. H. TAEPUR AROFAT, M.Pd.I

Rampina Utama Muda

NIP. 19600420 198104 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53111

Telp.(0281) 625893 Faksimile (0281) 635327

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I
J a b a t a n : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Ir. ACHMAD HUSEIN
J a b a t a n : Bupati Banyumas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

2019

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

Ir, ACHMAD HUSEIN



Pihak Pertama
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198104 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Dr. Soeparno Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53111

Telp.(0281) 625893 Faksimile (0281) 635327

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	-Formulasi :Laju Pertumbuhan Penduduk -Tipe perhitungan : Non kumulatif -Sumber data : BPS	0,86 %
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS	87,63
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	-Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender -Tipe perhitungan: Non kumulatif -Sumber data : BPS	67,45
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	-Formulasi : Capaian nilai indikator kabupaten layak anak -Tipe perhitungan : Kumulatif -Sumber data : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas /SKPD terkait	550

Program :	Anggaran
1. Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB.	Rp 7.810.075.000
2. Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 1.181.500.000
3. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Rp. 90.000.000
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 600.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rp. 100.000.000
Jumlah	Rp. 9.781.575.000

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

